


KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA

Program

: Program Koordinasi Dan Sinkrovnisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan

: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan

: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Organisasi

: Bidang PSDAIK Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2024

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat lebih memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta daerah.

Pembangunan daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan dilakukan koordinasi terutama dalam hal menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dilaksanakan terutama dalam hal urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian

B. TUJUAN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

C. SASARAN

Sasarannya kegiatan adalah:

1. Terkoordinirnya kegiatan-kegiatan urusan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

- 2. Selarasnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan implikasi untuk tahun berikutnya;
- 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan melalui tinjauan lapangan dan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara periodik terhadap kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan.

D. LOKASI

Lokasi sub kegiatan ini berada pada 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan koordinasi ini meliputi 8 urusan, yang setiap urusan tersebut dibagi fungsinya oleh 4 (empat) Perangkat Daerah, yaitu :

- 1. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja;
- 2. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
- 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Pariwisata.

Di samping itu, sub kegiatan ini juga memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat maupun provinsi untuk urusan tersebut di atas.

F. ORGANISASI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Bendahara Pengeluaran: Staf Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi ini dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari bulan Januari s.d. Desember 2024, sesuai dengan rincian.

H. KELUARAN

Keluaran kegiatan Koordinasi ini adalah 1 (satu) buah laporan akhir terhadap sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung sub kegiatan koordinasi ini dianggarkan dana sebesar Rp. 5.546.100,- (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratur rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 DPA Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 29 Desember 2023

Diketahui oleh : Kepala Bapedalitbang

hupaten Pesisir Selatan,

O, SSTP, M.Si.

NIP. 19770922 199703 1 001

Dibuat oleh :

Kepala Bidang PSDAIK selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RJa

RUDI ANWAR, S.T.

NIP. 19740129 200804 1 001